



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 712 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA DURAJAYA KECAMATAN GREGED KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permasyarakatan Desa Durajaya Kecamatan GregeD Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang meninggal dunia, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Durajaya Kecamatan GregeD Nomor 400.10.2.2/007/Sekret tanggal 24 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Durajaya Kecamatan GregeD Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Durajaya Kecamatan GregeD Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
- Memperhatikan : 1. Surat Keterangan kematian Saudara Nia Hidayatul Maula dari Kuwu Durajaya Kecamatan GregeD Nomor 472.12/634/VIII/Des-2024 yang dibuat tanggal 11 Agustus 2024;
2. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Durajaya Kecamatan GregeD Nomor 400.10.2.2/75-BPD/2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Durajaya Kecamatan GregeD Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

3. Surat Kuwu Durajaya Kecamatan Grege Nomor 400.10.2.2/007/Sekret tanggal 24 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Durajaya Kecamatan Grege Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
4. Rekomendasi Camat Grege Nomor 400.10.2.2/439/Pem tanggal 31 Oktober 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Durajaya Kecamatan Grege Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Durajaya Kecamatan Grege Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

Nama : NIA HIDAYATUL MAULA  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 14 November 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : S.1  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : RT 003 RW 006

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Durajaya Kecamatan Grege Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:  
a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 259-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Durajaya Kecamatan Grege Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, pada Lampiran Nomor Urut 7 atas nama Nia Hidayatul Maula;  
b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 1003 atas nama Nia Hidayatul Maula.;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Grege;
3. Yth. Kuwu Durajaya Kecamatan Grege.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2 / 2937 - AdPemdes  
Tanggal : 19 Desember 2024  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Durajaya Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Durajaya Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Durajaya Kecamatan Greded Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dengan ini kami sampaikan:

1. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Durajaya Kecamatan Greded telah didukung dengan:
  - a. Surat Keterangan kematian Saudara Nia Hidayatul Maula dari Kuwu Durajaya Kecamatan Greded Nomor 472.12/634/VIII/Des-2024 yang dibuat tanggal 11 Agustus 2024.
  - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Durajaya Kecamatan Greded Nomor 400.10.2.2/75-BPD/2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Durajaya Kecamatan Greded Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
  - c. Surat Kuwu Durajaya Kecamatan Greded Nomor 400.10.2.2/007/Sekret tanggal 24 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Durajaya Kecamatan Greded Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
  - d. Rekomendasi Camat Greded Nomor 400.10.2.2/439/Pem tanggal 31 Oktober 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Durajaya Kecamatan Greded Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Durajaya Kecamatan Greded telah didukung dengan:
  - a. Berita acara musyawarah tentang hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Durajaya Kecamatan Greded yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 12 November 2024.

- b. Surat Kuwu Durajaya Kecamatan Greded Nomor 400.10.2.2/008-Sekret/202 tanggal 19 November 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Durajaya Kecamatan Greded Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
- c. Rekomendasi Camat Greded Nomor 400.10.2.2/440/Pem tanggal 20 November 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Durajaya Kecamatan Greded Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Durajaya Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Durajaya Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Durajaya Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan berkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

A.n. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON  
SEKRETARIS,



MOCHAMMAD NURHIYANA, S.STP, M.Si.

Pembina

NIP. 19840227 200312 1 001

Tembusan :  
Kepala Bagian Hukum Setda



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
KECAMATAN GREGED

Jl. Imam Bonjol No. 24 Sindangkempeng

Kode Pos. 45175

REKOMENDASI  
TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU DESA DURAJAYA  
KECAMATAN GREGED MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

Nomor : 400.10.2.2 / 440 / Pem.

Memperhatikan surat dari Kuwu Durajaya Kecamatan Greged Nomor 400.10.2.2/ 008 - Sekret/2024 perihal permohonan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Durajaya Kecamatan Greged Masa Keanggotaan Tahun 223-2029

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD Antar Waktu Desa Durajaya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Berkas persyaratan anggota BPD Antar Waktu Desa Durajaya terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD Antar Waktu Desa Durajaya yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Durajaya Kecamatan Greged Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut :

| No | N a m a          | Tempat<br>Tanggal<br>Lahir | Jenis<br>kelamin /<br>Pendidikan<br>Terakhir | Alamat                                                           | Pekerjaan  | Ket. |
|----|------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 1. | IRFAN<br>ERMAWAN | Cirebon,<br>22/02/19<br>96 | Laki Laki/<br>SLTA                           | Kmp. Lurah Bandar<br>RT. 001/006 Desa<br>Durajaya Kec.<br>Greged | Wiraswasta |      |

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD Antar Waktu, dengan ini kami lampirkan :

1. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sdr.  
IRFAN ERMAWAN Sebagai Anggota BPD Antar Waktu Desa Durajaya  
Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 -  
2029.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA DURAJAYA KECAMATAN GREGED  
Jl. R.A Kartini No. 39 Kode Pos 45175

Durajaya , 24 Oktober 2024

Nomor : 400.10.2.2/ 75 - BPD/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD -  
Desa Durajaya Kecamatan Greged  
Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Cirebon  
melalui  
Camat Greged  
di  
GREGED

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usulan pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; ~~permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa keanggotaan; diberhentikan~~ disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Desa Durajaya yang Meninggal Dunia, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Desa Durajaya Kecamatan Greged Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029, yaitu sebagai berikut :

| No | N a m a                   | Tempat<br>Tanggal<br>Lahir | Jenis kelamin<br>/<br>Pendidikan<br>Terakhir | Alamat                                                              | Pekerjaan | Jabatan        |
|----|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1. | NIA<br>HIDAYATUL<br>MAULA | Cirebon,<br>14/10/1998     | Perempuan/S.I                                | Kmp. Lurah<br>Bandar RT.<br>003/006 Desa<br>Durajaya Kec.<br>Greged | Guru      | Anggota<br>BPD |

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 259 -DPMD/2023 tanggal, 03 April 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Durajaya Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DURAJAYA

Ketua,



Tembusan:

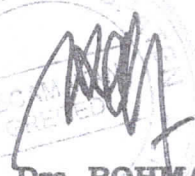
1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Yth. Kuwu Durajaya Kecamatan Greged.

2. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD Antar Waktu terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Greged, 20 November 2024

**CAMAT GREGED**



**Drs. ROHMAN**

Pembina Tingkat 1

NIP . 19670109 198703 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
KECAMATAN GREGED  
KUWU DURAJAYA  
Jl. R.A. Kartini No. 39 Kode Pos 45175

Durajaya, 19 November 2024

Nomor : 400.10.2.2/ 008 - Sekret/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Permohonan Peresmian Anggota BPD  
Antar Waktu Desa Durajaya  
Kecamatan Greged Masa Keanggotaan  
Tahun 2023-2029

Kepada  
Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon  
melalui  
Camat Greged  
di  
GREGED

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa kenggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Desa Durajaya yang meninggal Dunia, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Durajaya Kecamatan Greged Masa Keanggotaan Tahun 223 - 2029, yaitu sebagai berikut :

| No | N a m a          | Tempat<br>Tanggal<br>Lahir   | Jenis kelamin<br>/ Pendidikan<br>Terakhir | Alamat                                                              | Pekerjaan  | Jabatan |
|----|------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 1. | IRFAN<br>ERMAWAN | Cirebon, 22<br>Februari 1996 | Laki Laki/ SLTA                           | Kmp. Lurah<br>Bandar RT.<br>001/006 Desa<br>Durajaya Kec.<br>Greged | Wiraswasta |         |

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung, dengan ini kami lampirkan :

- Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sdr. Irfan Ermawan Sebagai Anggota BPD Antar Waktu Desa Durajaya Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029
- Berkas persyaratan Calon Anggota BPD Antar Waktu terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

- Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
- Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut).
- Ketua BPD Durajaya Kecamatan Greged



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**KECAMATAN GREGED**  
**KANTOR KUWU DURAJAYA**  
**Jl. R.A. Kartini NO. 39 Kode Pos 45175**

Durajaya, 24 Oktober 2024

Nomor : 400.10.2.2/ 007 /Sekret.  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD -  
Durajaya Kecamatan Greged Masa  
Keanggotaan Tahun 2023-2029

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Cirebon  
melalui  
Camat Greged  
di  
GREGED

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usulan pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa keanggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Durajaya yang mengundurkan diri karna meninggal Dunia, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Durajaya Kecamatan Greged Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029, yaitu sebagai berikut :

| No | N a m a                   | Tempat<br>Tanggal<br>Lahir | Jenis<br>kelamin /<br>Pendidikan<br>Terakhir | Alamat                                                                 | Pekerjaan | Jabatan        |
|----|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1. | NIA<br>HIDAYATUL<br>MAULA | Cirebon,<br>14/10/1998     | Perempuan/<br>S.I                            | Kmp. Lurah<br>Bandar RT.<br>003/006<br>Desa<br>Durajaya<br>Kec. Greged | GURU      | Anggota<br>BPD |

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD, dengan ini kami lampirkan :

Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 259 -DPMD/2023 tanggal, 03 April 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Durajaya Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

- 1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
- 2. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
- 3. Yth. Ketua BPD Durajaya Kecamatan Greged



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
KECAMATAN GREGED

Jl. Imam Bonjol No. 34 Sindangkempeng

GREGED

Kode Pos 45175

REKOMENDASI  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD DURAJAYA  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023 - 2029

Nomor : 400.10.2.2 / 439 / Pem.

Memperhatikan surat dari Ketua BPD Desa Durajaya Kecamatan Greged Nomor 400.10.2.2/ -BPD/2024 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Desa Durajaya Kecamatan Greged Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yang berhenti karena Meninggal Dunia sesuai dengan Surat Kematian pada tanggal, 08 Agustus 2024, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Durajaya Kecamatan Greged Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut :

| No | N a m a                | Tempat<br>Tanggal<br>Lahir | Jenis<br>kelamin /<br>Pendidikan<br>Terakhir | Alamat                                                              | Pekerjaan | Jabatan        |
|----|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1. | NIA HIDAYATUL<br>MAULA | Cirebon,<br>14/10/1998     | Perempuan/<br>S.I                            | Kmp. Lurah<br>Bandar RT.<br>003/006 Desa<br>Durajaya Kec.<br>Greged | Guru      | Anggota<br>BPD |

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Durajaya Kecamatan Greged Masa Keanggotaan Tahun 2023-2024,

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Greged, 31 Oktober 2024

CAMAT GREGED

Drs. ROHMAN

Pembina Tingkat 1

NIP . 19670109 198703 1 003

Model A-5

Untuk Arsip Desa / Kelurahan

## SURAT KETERANGAN KEMATIAN

No : 472.12/634/VIII/Des-2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : NIA HIDAYATUL MAULA  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Agama : ISLAM  
Umur : 25 THN 9 BLN  
Pekerjaan : GURU  
Alamat : RT 003 RW 006 KMP LURAH BANDAR  
DESA DURAJAYA  
KECAMATAN GREGED  
KABUPATEN CIREBON

Telah meninggal dunia pada

Hari : KAMIS  
Tanggal : 08 AGUSTUS 2024  
Jam : 17:00:00  
Di : DURAJAYA RT.003/006 / DURAJAYA KPLURAH BANDA  
RT.003/006  
Sebab Kematian : SAKIT

Surat keterangan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya.

Nama yang melaporkan : ULI NURINUHA  
Hubungan : SUAMI

